



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/330 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, perlu membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. infrastruktur;
 4. ketentuan; dan
 5. koordinasi.

- c. melaksanakan kibijakan, strategi dan rencana aksi terkait elektronifikas transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 APRIL 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/330 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 15 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO.

1. Ketua : Bupati Sidoarjo
2. Wakil Ketua 1 : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
3. Wakil Ketua 2 : Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Wakil Ketua Harian : Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur
6. Sekretaris : Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Anggota :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
 - g. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
 - o. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- q. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen
OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur;
- r. Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Jawa Timur.

BUPATI, SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR